

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR: 12

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga dapat memperbaiki pelayanan publik secara optimal, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan di Daerah Daerah Kabupaten Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped
- 14. oman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
- 5. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Calon PNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan yang akan diberikan kepada setiap PNSD dan Calon PNSD adalah sebagai berikut:
 - a. golongan I dan II, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. golongan III dan IV, sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan potong Pajak Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 6 (enam) bulan.

3 4

BAB III

KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah PNSD/Calon PNSD yang sudah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. PNSD/Calon PNSD yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling sedikit 2 (dua) hari dalam setiap bulannya, maka tambahan penghasilan tidak diberikan untuk bulan yang bersangkutan;
 - b. PNSD/Calon PNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - c. PNSD/Calon PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan hukuman dimaksud.

Pasal 4

PNSD/Calon PNSD yang diberhentikan sebagai PNSD/Calon PNSD dengan kriteria meninggal dunia, mutasi keluar Daerah, dan sebab lain yang menyatakan PNSD/Calon PNSD dimaksud tidak aktif lagi, maka tambahan penghasilan dimaksud tidak diberikan terhitung

mulai bulan berikutnya yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif lagi sebagai PNSD/Calon PNSD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pegawai yang mutasi dari luar dan masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.

BAB IV

BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2009.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6

5

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E